



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 132 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH

PARALEGAL JUSTICE AWARD 2024

KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat mendapatkan keadilan, pemerintah daerah menjamin akses yang sama terhadap keadilan hukum bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat, khususnya di wilayah kalurahan yang berdampak pada penciptaan dan pertumbuhan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata dan untuk mewujudkan Kalurahan menjadi Anubhawa Sasana Jagaddhita, perlu peran aktif dari pemerintah kalurahan;
 - c. bahwa untuk memberikan penghargaan kepada lurah yang berhasil berperan sebagai Hakim Perdamaian Desa atau Juru Damai Desa dan mewujudkan Kalurahan menjadi Anubhawa Sasana Jagaddhita, diberikan penghargaan *Paralegal Justice Award*;
 - d. bahwa untuk menentukan lurah yang layak mendapatkan anugerah *Paralegal Justice Award* dilakukan seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award 2024* Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH *PARALEGAL JUSTICE AWARD* 2024 KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* 2024 Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* 2024 Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan penilaian administratif dan substantif secara objektif baik kategori *Non-Litigation Peacemaker* dan/atau *Anubhawa Sasana Jagaddhita* terhadap berkas yang telah diunggah oleh Lurah yang menjadi peserta *Paralegal Justice Award* 2024 pada laman <https://pja.bphn.go.id/>;
 2. melakukan penilaian berdasarkan Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* 2024 Nomor PHN.HN.04.03-841;
 3. memberikan penilaian berdasarkan keputusan bersama yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* 2024 Kabupaten Bantul;
 4. mengevaluasi dan melaporkan hasil penilaian Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* 2024 Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Maret 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Kepala Kantor Wilayah Kemnenterian Hukum dan HAM DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 132 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
 DAERAH *PARALEGAL JUSTICE*
 AWARD 2024 KABUPATEN
 BANTUL.

PANITIA SELEKSI DAERAH *PARALEGAL JUSTICE* AWARD 2024
 KABUPATEN BANTUL

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	Koordinator	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Suparman, S.I.P., M.Hum.
2	Sekretaris	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H.
3	Anggota	1. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantul 2. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Penyuluh Hukum Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Penyuluh Hukum Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta	Retno Prabandari, S.H., M.Kn. Nanang Mujianto, S.S.T.P. Beny Prawira Windy Maya Arleta

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH